SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 836 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ADIPURA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang: bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas lapangan Kebersihan dan Pertamanan, perlu membentuk Satuan Tugas Adipura Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4437);
4. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2021};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Adipura Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Adipura Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. melaksanakan tugas penanganan Pengawasan dan Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan yang dilaksanakan di luar hari kerja (Hari Libur Nasional/Hari Libur Keagamaan Sabtu, Minggu) serta hari libur lainnya.
b. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Petugas Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan Tugas diluar jam/hari kerja pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;dan
c. setiap ASN wajib melaporkan hasil pekerjaannya baik secara lisan maupun tertulis dengan mengupload laporan ke Group Whats App yang telah dibentuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2021

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 836 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 JULI 2021

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS ADIPURA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	RAHMATIA. I, ST, M.SP NIP.19720227 200604 2 016	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan	
2.	HASRIANTI AZIS, ST, M.Si NIP. 19791107 200801 2 017	Kepala Seksi Pertamanan	
3.	BOHARI, S.Sos NIP. 19681231 199203 1 149	Kepala Seksi Kebersihan	
4.	ANDI RIA ANGGRIANI, S. IP NIP. 19820320 200901 2 010	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah pada Seksi Sarana Prasarana Kebersihan	
5.	IRSYAD ARIANSA, S.IP, M.Si NIP. 19850502 201001 1 003	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan pada Seksi Pertamanan	
6.	SUARNI. AJ, S.IP NIP. 19820419 200901 2 005	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan pada Seksi Pertamanan	
7.	MUH. ALI. R, SIP NIP. 19840601 201001 1 001	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	
8.	MUHAMMAD ICHSAN, S. IP NIP. 19780802 201412 1 001	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	
9.	MUH. YUSUF, S. IP NIP. 19840817 200701 1 006	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah pada Seksi Sarana Prasarana Kebersihan	
10.	RUDY PRAYITNO LAITALO NIP. 19840817 200701 1 006	Pengelola Penataan Sampah pada Seksi Sarana Prasarana	
11.	MUH. AGUS MASRAH NIP. 19700810 200901 1 007	Pengelola Penataan Sampah pada Seksi Kebersihan	
12.	MUH. RUSDI H NIP. 19810408 200701 1 006	Pengelola Penataan Sampah pada Seksi Kebersihan	
13.	MUH. RAIS NIP. 19770616 200701 1 023	Pengelola Penataan Sampah pada Seksi Kebersihan	
14.	HERNIS MASRAH NIP.19760823 200901 1 006	Pranata Taman pada Seksi Pertamanan	
15.	SYAHRIL NIP. 19860425 201001 1 004	Pranata Taman pada Seksi Pertamanan	
16.	MAINAR NIP. 19800507 200901 1 007	Pranata Taman pada Seksi Pertamanan	

1	2	3	4
17.	MUHAMMAD ALI NIP. 19850902 201212 1 002	Pengelola Penataan Sampah pada Seksi Sarana Prasana Persampahan	
18.	SYAMSIDAR NIP. 19860131 201212 1 003	Pengelola Penataan Sampah pada Seksi Kebersihan	
19.	CIMO NIP. 19731220 201212 1 001	Pranata Taman pada Seksi Pertamanan	
20.	ADI NIP. 19801230 201001 1 005	Pengemudi pada Seksi Sarana Prasana Persampahan	
21.	SALMON NIP. 19811231 201212 1 005	Pengemudi pada Seksi Sarana Prasana Persampahan	
22.	BURHAN NIP. 19681220 200901 1 004	Pengelola Penataan Sampah pada Seksi Sarana Prasana Persampahan	
23.	MANSYUR, S. Sos NIP.19750311 199803 1 007	Ka. UPTD TPA Binuang	
24.	HOSNI MUBARAK SHARUN, S.IP NIP. 19811229 200212 1 002	Ka. Tata Usaha UPTD TPA Binuang	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2021

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007